



KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUH KUNING
NOMOR : 141/06 /KESRA/2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK/GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD ANANDA DESA BULUH KUNING
KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG
KEPALA DESA BULUH KUNING

Menimbang : a. Perlunya Mengembangkan Pendidikan Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk;
b. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jejang pendidikan dasar dan tahap kehidupan selanjutnya;
c. Bawa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pembinaan ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pendidikan;
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Desa Desa Tahun 2021;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa di Desa Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk; Kabupaten Sintang pada hari Tanggal 01 Bulan Januari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Mengangkat dan menetapkan sebagai **TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD** Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang; adapun nama tersebut terlampir

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, **TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD** tersebut pada diktum pertama bertanggung jawab kepada kepala Desa Buluh Kuning.Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta anggaran lain yang tidak terikat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yth,
- 1.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang
 - 2.Camat Sepauk di Sepauk
 - 3.Yang bersangutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BULUH KUNING
 NOMOR : 141/06 / PEM / 2025
 TANGGAL : 06 JANUARI 2025
 TENTANG : TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 PAUD DESA BULUH KUNING KECAMATAN SEPAUK TAHUN
 2025

NO	KECAMATAN	DESA	TENAGA PENDIDIK/GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD			
			NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEPAUK	BULUH KUNING	SITI ROIMAH S.pd Aud	Sirang Setambang, 15- 10-1985	Starata 1	PEREMPUAN
2.	SEPAUK	BULUH KUNING	YULIANA	Sejamban, 27 Juli 1975	SMA	PEREMPUAN
3.	SEPAUK	BULUH KUNING	TINA YUNITA TUPIYANI S.pd	Sempetang, 01 November 1994	Starata 1	PEREMPUAN

